

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 15 TAHUN 2008  
TENTANG GARIS SEMPADAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Rahmad Zulkarnaim

NPP. 30.1366

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [rzulkarnaim@gmail.com](mailto:rzulkarnaim@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The background of this research is the existence of community disobedience in constructing buildings in areas that are not permitted, permit discrepancies that occur, occurrences of violations of building functions, construction of buildings that do not comply with the provisions of building border regulations, and a lack of supervision of violations that occur. **Purpose:** The research objective is to find out the enforcement of Kendari City Regional Regulation No. 15 of 2008 concerning Delimitation Lines by the Civil Service Police Unit in Kendari City. **Method:** This study uses law enforcement theory according to Soerjono Soekanto where there are 5 factors that play an important role in law enforcement, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors. The research method used is descriptive method in qualitative research with an inductive approach. In data analysis, data reduction techniques, data presentation, and conclusion are used. **Result:** The results showed that the enforcement of the Kendari City Regional Regulation Number 15 of 2008 by the Civil Service Police Unit was examined from 5 factors that influence law enforcement, including legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities, community factors and cultural factors which are considered to be still not good. The inhibiting factors found were internal and external barriers. Efforts were made to overcome obstacles by increasing public awareness through socialization, controlling with a humanist approach, collaboration with the community through communication, as well as coaching and evaluation. **Conclusion:** The conclusion obtained from the results of the research is that the enforcement of the Kendari City Regional Regulation Number 15 of 2008 by the Civil Service Police Unit has not been well enforced, seen from 5 (five) Law Enforcement Factors which are considered to be inadequate in supporting the implementation of regional regulation enforcement. Researchers propose suggestions for increasing sustainable socialization, increasing coordination with other government officials, planning budgets specifically, giving strict sanctions and increasing guidance to the Civil Service Police Unit.

**Keywords:** Law Enforcement, Building Buildings, Border Line

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membangun bangunan di area yang tidak diizinkan, ketidaksesuaian izin yang terjadi, kejadian pelanggaran fungsi bangunan, pendirian bangunan yang tidak sesuai ketentuan pengaturan sempadan bangunan, serta kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi. **Tujuan:** Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dimana terdapat 5 faktor yang berperan penting dalam penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam analisis data, digunakan teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikaji dari 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya dinilai masih kurang baik. Adapun faktor penghambat yang ditemukan berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penertiban dengan pendekatan humanis, kolaborasi dengan masyarakat melalui komunikasi, serta pembinaan dan evaluasi. **Kesimpulan:** Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum ditegakkan dengan baik dilihat dari 5 (lima) Faktor Penegakan Hukum yang dinilai masih kurang baik dalam mendukung Pelaksanaan Penegakan Perda. Peneliti mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisasi berkelanjutan, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, perencanaan anggaran secara khusus, memberi sanksi yang tegas dan meningkatkan pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Bangunan Gedung, Garis Sempadan

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang terjadi tidak berbanding lurus dengan persediaan lahan maka kebutuhan tanah meningkat guna untuk lahan tempat berdirinya bangunan. Berdasarkan hal tersebut didapatkan identifikasi awal melalui koordinasi dan komunikasi terhadap instansi terkait dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari bahwa timbul perilaku masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong untuk membangun bangunan tanpa memperhatikan garis sempadan bahkan melebihi dari batas ketentuan sempadan bangunan yang telah ditentukan setelah terbitnya izin yang legal. Pelanggaran yang masih banyak dilakukan masyarakat Kota Kendari pertama adalah kecenderungan masyarakat yang tidak memiliki izin bangunan juga melanggar Sempadan Bangunan dengan alasan kebutuhan dan tidak ada kepentingan khusus dengan izin tersebut sehingga tidak mengurus izin dari bangunan yang dimiliki. Kedua, masyarakat masih banyak mendirikan bangunan di sempadan jalan yang tidak diperuntukkan dibangun bangunan dan permukiman atau lahan yang tidak di peruntukkan dibangun. Pelanggaran terhadap Garis Sempadan Bangunan dengan berjualan di atas trotoar tentunya berpotensi menimbulkan kemacetan parah serta dapat membahayakan pengendara yang melintas. Pengaturan dan pengawasan terhadap Garis Sempadan di Kota Kendari sebagaimana Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15

Tahun 2008 tentang Garis Sempadan merupakan tanggungjawab Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang masing-masing. Pemerintah Daerah Kota Kendari didalam pelaksanaan tertib bangunan masih sering menemukan dinamika pelanggaran atas bangunan yang melanggar garis sempadan. Sementara Kota Kendari merupakan ibukota provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pemerintahan dan menjadi tolak ukur untuk kabupaten/kota lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara sehingga sangat perlu penataan ruang yang baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dinamika Pelanggaran yang terjadi disebabkan karena masih ada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum serta bersikap acuh tak acuh akan peraturan serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Kendari. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian penting yang memiliki peran sentral dalam Penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 225 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas utama menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab yang krusial dalam mengawasi dan menertibkan tindakan membangun bangunan yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat di Kota Kendari. Penerapan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan sangat penting karena masih terdapat banyak dinamika pelanggaran yang ditemukan. Dinamika pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah guna menciptakan ketertiban dan ketentraman lingkungan, serta menciptakan tatanan ruang permukiman yang baik, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan di Kota Kendari. Pertama, masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum serta bersikap acuh tak acuh akan peraturan serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Kendari. Kedua, Masyarakat masih banyak mendirikan bangunan melebihi batas Garis Sempadan Bangunan yang dimana tidak diperuntukkan dibangun bangunan dan permukiman atau lahan yang tidak di peruntukkan dibangun Bangunan. Ketiga, Masih banyaknya dinamika pelanggaran terhadap bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan yang ditemukan dimana dalam 3 Tahun terakhir 2019-2021 pelanggaran yang terjadi terus mengalami peningkatan oleh karenanya diperlukan penegakan terhadap pelanggar Garis Sempadan khususnya Garis Sempadan Bangunan oleh Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Kemudian Bagian penting yang berperan dalam hal penegakan Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib tatanan ruang permukiman yang baik sehingga pelaksanaan Penegakan yang dilakukan menjadi fokus permasalahan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Penegakan Hukum dalam artian peraturan daerah maupun pelanggaran terhadap garis sempadan. Penelitian Uci Sulmayanti (2021) dengan judul *Impelementasi Peraturan Daerah Kota Palu Terhadap Bangunan Yang Melanggar Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan*, menemukan bahwa Impelementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, untuk penerapan aturan

tersebut di Kota Palu dilihat dari dua hal yakni : (1) faktor yang menyebabkan masyarakat mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kota Palu yaitu rendahnya sanksi hukum, faktor penegak hukum yang tidak saling berkoordinasi, faktor ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan larangan pembangunan bangunan dan gedung melebihi GSB, faktor budaya masyarakat yang individualisme, dan (2) Sanksi yang Diberikan Terhadap Pemilik Bangunan Gedung yang Melanggar Garis Sempadan Bangunan. Sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan gedung yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) berupa sanksi administratif berupa Surat Peringatan saja. Penelitian Risdayanti (2020) dengan judul *Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar Di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara*, menemukan bahwa Pengawasan langsung dengan hasil inspeksi langsung, on the spot observation (Pengamatan di Tempat) dan on the spot report yang di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah terlaksana dengan baik dengan berkurangnya bangunan liar yang berdiri di sepanjang garis sempadan sungai dan tumpukan sampah yang tidak terlihat lagi. Pengawasan Tidak Langsung, hasil pengawasan secara tertulis telah memadai dan optimal. Penelitian Rani Prastyawati (2020) dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Di Sempadan Pantai Di Kabupaten Penajam Paser Utara*, menemukan bahwa hasil penelitian terkait dengan Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Sempadan Pantai di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat dua upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan upaya preventif dan upaya refresif. Penelitian Muhammad Ridho (2020) dengan judul *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar)*, menemukan bahwa efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sepadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar) masih belum terlaksana dengan efektif dan faktor penghambatnya adalah faktor substansi hukum, penegakan hukum yang belum optimal, dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Penelitian Emiro Restu (2021) dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)*, menemukan bahwa dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lebong diantaranya, dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai kurang maksimal. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, menurut siyasah dusturiah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Tathbiq al- ahkam yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukum (tathbiq) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis saat ini yakni pada fokusnya, dimana penelitian yang akan dilaksanakan memiliki fokus terhadap Penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tindakan dan upaya Satuan polisi Pamong Praja pada penegakan peraturan dalam mencapai tujuan tugas Satpol PP menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2008 tentang Garis Sempadan yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran terhadap bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan. Perbedaan secara umumnya juga terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan akan dilaksanakan di satu wilayah Kota Kendari.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2008 tentang Garis Sempadan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi pelanggaran terhadap bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang bermaksud agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat untuk menemukan kebenaran dengan melakukan penelitian terhadap sistem pemikiran, keadaan suatu objek serta hubungan antara fenomena yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan secara umum tentang penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari.

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan triangulasi. data sekunder yang didapatkan melalui media berupa laporan, jurnal, artikel, buku. Pada umumnya informasi data sekunder adalah kajian kepustakaan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan dengan purposive sampling yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Penataan Ruang, dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta Masyarakat dengan accidental sampling. Adapun Analisisnya menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto (2002) mengenai teori penegakan hukum. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data menurut Creswell dalam Sugiyono (2015) yang meliputi Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), dan Penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dengan rumusan masalah yang dibahas yakni Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan daerah serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan. Penulis menggunakan teori Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2002) untuk mengukur dan mengkaji permasalahan dengan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan penulis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab sebagai berikut :

### **3.1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari**

Pemerintah memiliki tugas memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk memberikan izin yang sesuai dengan persyaratan yang diatur serta memberikan kepuasan kepada masyarakat. Izin bangunan Gedung merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kekuatan hukum atas bangunan tersebut dan melindungi pemilik bangunan dari gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Izin ini juga harus sesuai dengan ketentuan pengaturan

sempadan bangunan yang telah ditetapkan. Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Kota Kendari mengurus izin bangunan yang mereka miliki, dan terdapat pelanggaran terhadap Sempadan Bangunan. Alasan yang sering dikemukakan adalah kebutuhan dan ketiadaan kepentingan khusus, sehingga mereka tidak mengurus izin bangunan. Pelanggaran terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) cenderung meningkat, dengan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki izin bangunan juga melakukan pelanggaran Sempadan Bangunan. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.**  
**Jumlah Bangunan yang melanggar GSB dan tanpa Izin**  
**Tahun 2019-2021**

No.	Tahun	Jumlah Bangunan yang melanggar GSB dan tanpa izin
1.	2019	17 Bangunan dari 34 kasus pelanggaran GSB
2.	2020	25 Bangunan dari 42 kasus pelanggaran GSB
3.	2021	20 Bangunan dari 37 kasus pelanggaran GSB

*Sumber : Bidang Tata Ruang Kota Kendari (Diolah Peneliti 2023)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat tidak semua mengurus izin atas bangunan yang dimiliki dan ditemukan melakukan Pelanggaran Sempadan bangunan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain :

a. Faktor Hukum

Dalam Undang-Undang ataupun aturan yang telah ditetapkan seharusnya memuat kejelasan/keefektifan dan kepastian hukum dalam penerapannya agar tidak terjadi penafsiran secara luas.

1. Kepastian Hukum

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2008 memberikan kepastian hukum yang jelas bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Peraturan ini tidak menimbulkan pemahaman yang ganda atau multitafsir. Dalam hal substansi, peraturan tersebut memberikan kepastian hukum yang jelas tentang tindakan yang diizinkan atau dilarang oleh masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum dari peraturan daerah ini masih kurang baik. Aparat penegak hukum masih mempertimbangkan status pejabat atau bukan dalam penegakan hukum, dan masyarakat juga masih memberikan intervensi kepada aparat penegak hukum, yang berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2008 tentang Garis Sempadan merupakan aturan yang dibutuhkan dan ada karena kebutuhan masyarakat dan daerah karena banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa memperhatikan Garis Sempadan dan juga tidak memiliki IMB. Efektivitas hukum Perda Kota Kendari Nomor 15 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Indikator Persentase Penegakkan Perda**

Indikator Kinerja	Target (RPJMD)			Realisasi Capaian		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Presentase Penegakkan Perda	100%	100%	100%	93%	99%	86,65%

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Tahun 2022

Ditinjau dari observasi penulis bahwa Efektifitas Hukum Perda ini masih belum sesuai target capaian hal ini dilihat dari indeks pencapaian persentase Penegakan Perda dimana dibuktikan pada tabel 2. diatas menyatakan bahwa penegakan peraturan daerah Kota Kendari dari tahun 2019 sampai 2021 belum mencapai target yang direncanakan. Dimana pada tahun 2019 mencapai angka 93% kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 99% . Dan pada tahun 2021 menurun menjadi 86,65%.

Meskipun Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 telah sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kasus pelanggaran sempadan bangunan. Oleh karena itu, dari segi pelaksanaan, belum dapat dikatakan efektif karena masih terdapat angka pelanggaran yang menunjukkan bahwa respons dari semua pihak belum sepenuhnya terpenuhi.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dipandang sebagai teladan, panutan, dan contoh bagi masyarakat maka dari itu dituntut mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat berkomunikasi dan mampu memberi pemahaman terkait mengenai masalah dan penegakan hukum.

1. Kinerja Penegak Hukum

kinerja penegak hukum dalam hal ini satuan polisi pamong praja dapat dikatakan baik apabila hasil keberhasilan dalam melaksanakan tugas selama periode yang ditentukan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan mencapai target capaian, pencapaian kinerja satuan polisi pamong praja belum dapat dikatakan baik karena belum mencapai target capaian dimana pada tahun 2021 realisasi hanya sebesar 86,65% dimana salah satu yang menyebabkan yakni karena minimnya pengetahuan tenaga kerja serta kurangnya tenaga PPNS untuk proses penyelidikan terhadap suatu kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Garis Sempadan.

2. Koordinasi

koordinasi terhadap instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penyelenggara teknis terjalin dengan baik melalui laporan aduan surat keluar yang dikeluarkan hanya saja yang masih kurang koordinasi dari tingkat bawah dalam hal ini kecamatan dan kelurahan.

Kurangnya koordinasi yakni dari pihak kecamatan maupun kelurahan yang belum aktif dan kurang proaktif dalam melaporkan pelanggaran terhadap sempadan bangunan serta memantau dan mengawasi kegiatan pembangunan yang ada disekitarnya. sehingga koordinasi dari tingkat bawah dalam hal ini kecamatan dan kelurahan masih kurang, Oleh sebab itu yang menjadi

perhatian yakni keterkaitan semua pihak dalam Penegakan Peraturan Daerah karena akan membawa suatu kinerja yang baik dan sempurna.

### 3. Teknik Operasional

Teknik operasional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 terhadap pelanggaran sempadan bangunan dapat disimpulkan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan Perda. Satpol PP Kota Kendari melakukan pengarahan, sosialisasi, pembinaan, dan memberikan sanksi tanpa menimbulkan korban selama proses penertiban. Meskipun sosialisasi dilakukan secara terbatas karena keterbatasan dana, prosedur yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Kendari dalam penegakan Perda mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011. Sosialisasi dilakukan tidak hanya melalui pertemuan dengan masyarakat, tetapi juga melalui pengarahan langsung di lapangan saat memberikan teguran, sehingga tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak adanya laporan aduan dari masyarakat terkait penertiban yang dilakukan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### 4. Sanksi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 sanksi yang diberikan untuk tahap pertama berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) hari setiap peringatan. Ketika surat peringatan tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa. Sanksi yang diberikan berdasarkan SOP yang ada namun apabila menyangkut izin kepada pimpinan daerah itulah yang memakan proses salah satu penyebabnya karena pengaruh politik sehingga adanya unsur intervensi didalamnya yang kemudian diluar batas kemampuan dari aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait selaku penyelenggara penataan ruang. sanksi yang diberikan terhadap pelanggar GSB sudah sesuai dengan SOP yang ada namun belum merata kepada seluruh masyarakat akibat adanya pengaruh politik dari atas dalam hal ini pimpinan daerah yang diluar keterbatasan dari aparat penegak hukum.

### c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas berguna meningkatkan kecepatan dan kepastian pada penanganan perkara karena mempengaruhi tingkat efektif atau tidaknya sanksi yang diberikan terhadap pengendalian kejahatan/pelanggaran.

#### 1. Fasilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa masih banyak fasilitas yang kurang memadai dan dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka penertiban bangunan untuk mencakupi seluruh wilayah di Kota Kendari karena salah satu penunjang pelaksanaan tugas yakni terpenuhinya fasilitas dan dalam kondisi baik. Fasilitas dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 masih kurang karena fasilitas yang dimiliki masih terbatas. Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari bahwa beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mengalami kerusakan berat sedangkan fasilitas merupakan penunjang dalam pelaksanaan penertiban sempadan bangunan guna menegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008. Adapun Sarana dan Fasilitas yang dimiliki Satpol PP Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.**  
**Sarana dan Fasilitas**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KET
1	AC Split	3	Unit	Baik
2	Ripiater	1	Set	Baik
3	Televisi	3	Buah	1 Rusak Berat
4	Komputer PC	8	Unit	4 Rusak Berat
5	Notebook	3	Unit	1 Rusak Berat
6	Printer	7	Unit	3 Rusak Berat
7	Kendaraan roda 4 + 6	7	Unit	Baik
8	Kendaraan roda 2	16	Unit	5 Rusak Berat
9	Handy Talky	36	Unit	17 Rusak Berat
10	Lemari Arsip	2	Unit	Baik
11	Meja	19	Buah	Baik

*Sumber : Renstra Satpol PP Kota Kendari Tahun 2022*

Dalam konteks penertiban pelanggaran sempadan bangunan, fasilitas yang terbatas dapat terkait dengan sumber daya salah satunya peralatan yang terbatas, Hal ini dapat membuat tugas penertiban pelanggaran sempadan bangunan menjadi sulit dan terbatas dalam cakupan. dalam jangka panjang, fasilitas yang terbatas dapat memengaruhi efektivitas penertiban pelanggaran sempadan bangunan secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah pelanggaran sempadan bangunan yang tidak terdeteksi dan tidak ditindaklanjuti secara hukum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

## 2. Keuangan

Dana yang digunakan dalam penegakan peraturan daerah cukup untuk pelaksanaan tugas secara menyeluruh hanya saja terbatas karena terbagi dengan beberapa kegiatan sehingga penting untuk penganggaran secara khusus dalam hal ini biaya patroli satuan tugas, pembinaan anggota, pemeliharaan sarpras dimana tidak digabung dengan anggaran kegiatan lainnya sehingga setiap kegiatan punya anggarannya masing-masing apalagi terhadap penertiban sempadan bangunan untuk mencakupi seluruh wilayah di Kota Kendari. Dana menunjang keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas, masih adanya kasus pelanggaran dan indikator persentase penegakan perda yang belum tercapai sesuai target salah satunya disebabkan akibat Dana yang terbatas dan tidak ada kekhususan anggaran untuk setiap program yang ada kemudian melakukan evaluasi secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

### 3. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yakni sebanyak 427 orang dimana yang berstatus PNS sejumlah 68 Orang dan sisanya sejumlah 359 berstatus sebagai tenaga honorer. Dari jumlah 68 orang PNS di Satpol PP Kota Kendari hanya terdapat 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sehingga penegakan perda masih belum maksimal dimana terdapat 33 perda dan 2 perwali yang harus ditegakkan sedangkan tenaga PPNS hanya sejumlah 3 orang, tentunya hal ini menjadi perhatian kedepannya untuk dilakukan penambahan selain itu Pengetahuan juga sangat penting karena menentukan arah pelaksanaan tugas yang akan dilakukan sehingga pelaksanaan tugas juga masih belum maksimal sepenuhnya, selain itu tingkat pendidikan rata rata pegawai honorer yang ada yakni setingkat SMA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.**  
**Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH							KET
			S2	S1	D2	D3	SMA	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kepala Satuan	II/b	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	III/a	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	III/b	3	1	-	-	-	-	-	-
4	Kepala Seksi	IV/a	2	6	-	-	-	-	-	-
5	Kasubag	IV/a	1	2	-	-	-	-	-	-
6	Staf PNS	-	1	30	-	-	20	-	-	-
7	Staf PHT	-	-	59	3	4	293	-	-	-

Sumber : Renstra Satpol PP Kota Kendari tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan dan kompetensi dari pegawai agar dalam menjalankan tugas dapat menentukan arah dan tujuan dengan baik guna mencapai ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan juga pencapaian perlindungan masyarakat.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum tidak terlepas dari pengaruh masyarakat dimana penegakan hukum dilaksanakan guna memperoleh ketertiban dan ketentraman sebagai pencapaian kedamaian masyarakat. Masyarakat menjadi salah satu faktor dalam penegakan hukum karena pada hakekatnya masyarakat memiliki pola pikir yang berbeda-beda dalam memahami hukum yang menyebabkan tingkat kepatuhan.

#### 1. Respon Masyarakat

Respon masyarakat dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan masih kurang baik dimana setelah diberikan teguran pertama masih ada masyarakat yang belum merespon baik dengan tidak menghadiri panggilan sehingga diberi teguran kedua bahkan sampai ketiga kembali. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat yang masih kurang karena pada pemberian teguran pertama telah diarahkan oleh aparat penegak dalam hal ini Satpol PP untuk menghadiri panggilan agar dapat diberikan penjelasan dan titik terang terhadap pelanggaran yang dilakukan.

#### 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 dikatakan belum baik karena masih ada masyarakat yang mendapatkan teguran sampai 3 kali selain itu masyarakat masih banyak mendirikan bangunan tanpa memperhatikan ketentuan Pengaturan GSB dan masih banyak yang mendirikan bangunan dikawasan dilarang pemerintah serta saat dilaksanakan patroli maupun penertiban bangunan masih banyak masyarakat yang kurang memahami ketentuan-ketentuan pengaturan GSB dan juga masih ada yang mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran dengan menambah volume bangunan tanpa mengurus izin yang sah dengan alasan bangunan yang didirikan non maupun semi permanen, alasan kebutuhan juga menjadi penyebab karena keterbatasan lahan yang dimiliki.

#### e. Faktor Budaya

Faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan merupakan karya yang didasarkan pada pergaulan hidup yang timbul karena adanya sikap manusia terhadap hukum berdasarkan kepercayaan, nilai, dan pemikiran serta harapan didalam pergaulan hidup. Dimana faktor budaya ini diukur melalui 3 indikator Kepatuhan hukum, Kesadaran Hukum, dan Budaya Hukum.

##### 1. Kepatuhan Hukum

kepatuhan hukum masyarakat kota Kendari masih rendah hal tersebut tergambar dari peningkatan persentase kasus pelanggaran sempadan bangunan 3 tahun terakhir terhitung 2019-2021 dengan berbagai motif alasan mulai dari kebutuhan, tidak mengetahui detail aturan, hingga sengaja mengabaikan aturan karena menganggap mempunyai pengaruh politik sehingga merasa aman.

##### 2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat Kota Kendari terhadap pengaturan sempadan bangunan masih minim dengan berbagai alasan mulai dari kebutuhan, kurang paham aturan, hingga pengaruh kekuasaan politik sehingga merasa aman dalam bertindak selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum karena setiap tahunnya pelanggaran meningkat yang menunjukkan kesadaran hukum pada masyarakat sangat minim. hal ini dibuktikan dengan tabel persentase pelanggaran Garis Sempadan Bangunan pertahun 2019-2021 berikut ini :

**Tabel 6.**  
**Persentase Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan**

No.	Tahun	Persentase Pelanggaran
1.	2019	26.56%
2.	2020	28,18%
3.	2021	41.57%

Sumber : Bidang Tata Ruang Kota Kendari tahun 2023 (diolah penulis)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun persentase pelanggaran terhadap sempadan bangunan terus meningkat pada tahun 2019 ke tahun 2020 kenaikan sebesar 1,62% kemudian pada tahun 2020 ke tahun 2021 kenaikannya sejumlah 13,39% hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada yakni Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan Untuk meningkatkan kesadaran hukum memerlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat.

### 3. Budaya Hukum

Budaya kerja penegak hukum diketahui bahwa penegak hukum masih memandang golongan pejabat atau bukan dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Garis Sempadan Bangunan yang dimana hal tersebut terjadi karena intervensi dari masyarakat yang mempunyai pengaruh politik sehingga dapat mengancam posisi penegak hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya kerja penegak hukum ini dipengaruhi juga oleh sikap dan budaya masyarakat yang menjalani aturan ini karena bagaimanapun aparat bertindak apabila dari sikap masyarakat yang tidak patuh dan sadar akan hukum maka penegakan hukum tidak akan dicapai dengan mudah sebab aparat penegak hukum juga masih mempunyai atasan yang memiliki kuasa lebih dalam menjalankan tugas.

### 3.2. Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Sempadan Bangunan di Kota Kendari oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak lepas dari adanya kendala dan hambatan. Hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mendapati beberapa hambatan-hambatan yang terjadi antara lain yaitu Hambatan internal dan hambatan eksternal :

#### a. Hambatan Internal

##### 1. Faktor Sumber Daya Aparatur

Adanya masalah dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Kendari. Anggota Satpol PP cenderung menunggu arahan atau perintah dari pimpinan dan masih kurang proaktif dalam melaksanakan tugas. Selain itu, banyak anggota Satpol PP yang merupakan honorer dan tamatan SMA yang kemampuan dan pengetahuannya masih minim. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam bekerja dan harus diawasi. Kekurangan

pendidikan formal dan pelatihan yang memadai menjadi faktor penyebab kurangnya kemampuan dan pengetahuan anggota Satpol PP.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Kendari dalam melaksanakan tugas masih terbatas dan banyak kekurangan ataupun belum memadai. Sarana dan fasilitas yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja beberapa dalam keadaan rusak berat yang berarti tidak dapat digunakan lagi. Sarana yang tidak memadai akan menghambat proses penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 dalam rangka mencakupi seluruh wilayah Kota Kendari. Selain itu dapat meningkatkan risiko miskomunikasi antara koordinator dan petugas lapangan.

3. Faktor Anggaran Operasional

Faktor Anggaran Operasional menjadi salah satu hambatan internal dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan. Hal ini dikarenakan wilayah yang menjadi target operasi dalam pelaksanaan penertiban bangunan di Kota Kendari sangat luas sehingga perlu adanya tambahan anggaran sebagai penunjang untuk melaksanakan tugas di lapangan, keterbatasan anggaran yang mempengaruhi ketersediaan honor personil dan pembayaran honor personil dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran sempadan bangunan di Kota Kendari selama setahun. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas di lapangan secara efektif dan efisien serta pembayaran honor personil yang sesuai dengan tugas yang dilakukan, anggaran tidak sesuai dengan realisasi bahwa anggaran operasional yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Karena faktor kondisi wilayah atau lokasi yang masih banyak belum dilaksanakan penertiban, hal ini memiliki kebutuhan anggaran biaya operasional yang lebih sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk penertiban.

b. Hambatan Eksternal

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran Masyarakat merupakan hambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Garis Sempadan. Meskipun peraturan sudah ada dan Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tugas sesuai dengan SOP yang ada, namun masyarakat masih enggan untuk menaati peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aturan sempadan bangunan serta sikap acuh dan sombong masyarakat terhadap himbauan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan sangat berpengaruh dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 karena mempengaruhi tingkat kepatuhan dan ketaatan hukum. Pengetahuan masyarakat Kota Kendari mengenai Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan dikatakan belum baik karena masyarakat masih berpegang pada pendapatannya masing-masing serta tidak mau tahu mengenai peraturan yang diberlakukan pemerintah. Banyak masyarakat yang masih kurang pemahaman akan pengaturan sempadan bangunan. Tingkat pengetahuan masyarakat menggambarkan jumlah pelanggaran yang terjadi rata-rata akibat kurang memahami ketentuan aturan yang ada seperti berapa jarak bebas bangunan.

3. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Garis Sempadan. Budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap hukum juga menjadi faktor yang sulit untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mematuhi peraturan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan

kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peraturan tersebut. Selain itu, pengaruh dukungan politik juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melanggar aturan, dimana mereka merasa aman dan sulit ditertibkan.

### **3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan**

Upaya merupakan hasil yang timbul dari evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan yang dianggap baik maupun buruk. Evaluasi merupakan sekumpulan kegiatan ataupun langkah-langkah dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dicapai, bagaimana yang membedakan dalam pencapaian itu dengan standar tertentu agar diketahui apakah ada perbedaan di antara keduanya, serta apa saja manfaat yang diperoleh jika adanya perbandingan dengan kenyataan yang ingin didapat. Hasil dari evaluasi yaitu putusan atau kebijakan dari masalah yang dijumpai oleh usaha tertentu. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan antara lain :

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui Sosialisasi  
Kurangnya pemahaman masyarakat di Kota Kendari mengenai Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan. Hal ini yang menyebabkan pelanggaran Garis Sempadan Bangunan terjadi. Untuk mengatasi kendala ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan teguran langsung serta memberikan pemahaman secara lisan agar masyarakat lebih mudah memahami aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penataan ruang yang berdampak pada terciptanya ketertiban umum.
2. Penertiban dengan Pendekatan Humanis  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 adalah dengan cara yang humanis dan berdiskusi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat karakteristik masyarakat Kota Kendari yang keras dan sulit diberitahu. Upaya yang dilakukan Satpol PP dengan cara yang humanis bertujuan untuk menghindari perlawanan dari masyarakat.
3. Kolaborasi dengan Masyarakat melalui Komunikasi  
Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dalam mengatasi masalah pelanggaran Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan adalah dengan melakukan pendekatan yang intens dengan masyarakat untuk menjalin kolaborasi. Hal ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat pada saat turun ke lapangan dan intens untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat bukan sekedar patroli saja. Pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan saling bekerja sama dengan pihak terkait untuk menegakkan hukum dan melaksanakan peraturan daerah.
4. Pembinaan dan Evaluasi  
Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan evaluasi merupakan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah di Kota Kendari. Dalam wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dinyatakan bahwa jika hambatan terletak pada tenaga kerja yang belum memadai, maka upaya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada melalui pembinaan agar kemampuan dan pengetahuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditingkatkan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pelanggaran Sempadan Bangunan di Kota Kendari oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Hukum yang menyangkut efektivitas hukum dan kepastian hukum pada Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan masih belum efektif dan belum memenuhi kepastian hukum yang baik, meskipun peraturan tersebut memuat kepastian hukum dari segi substansi yang jelas. Pelaksanaan penertiban bangunan masih memandang golongan pejabat atau bukan serta adanya intervensi dari masyarakat sehingga terjadi ketidakmerataan penertiban. Terdapat angka pelanggaran dan indikator presentase penegakan perda yang menurun yang menunjukkan bahwa peraturan belum berjalan dengan baik. Namun, peraturan ini masih penting sebagai pedoman bagi satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran sempadan Bangunan serta memuat isi yang sesuai dengan RTRW dan kebutuhan masyarakat Kota Kendari.
2. Faktor Penegak Hukum yang menyangkut Kinerja Penegak hukum, koordinasi, teknik operasi dan sanksi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2008 tentang Garis Sempadan belum dapat dikatakan baik dari segi faktor penegak hukum, meskipun teknik operasionalnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja belum mencapai target realisasi penegakan perda dan masih terdapat intervensi dari pimpinan daerah dalam memberikan sanksi kepada masyarakat tertentu yang merupakan golongan pejabat. Meski demikian, koordinasi telah dilakukan dengan pihak pemerintah lainnya.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang menyangkut Fasilitas, Keuangan atau dana, serta tenaga kerja disimpulkan belum baik karena sarana dan fasilitas yang belum memadai dan banyak fasilitas rusak berat. Keterbatasan dana mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja memaksimalkan kinerja dengan penganggaran khusus untuk tiap kegiatan penertiban. Tenaga kerja yang minim, khususnya tenaga PPNS, dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang masih banyak dari non-PNS dan bahkan lulusan SMA, menjadi perhatian, serta tingkat pengetahuan juga menjadi perhatian karena akan berdampak pada kemampuan dan kompetensi aparat yang ada.
4. Faktor Masyarakat yang menyangkut respon dan partisipasi masyarakat disimpulkan masih belum baik karena kurangnya respon dan partisipasi masyarakat dalam penegakan peraturan tersebut, seperti masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan Pengaturan GSB dan kurang memahami ketentuan- ketentuan pengaturan GSB saat dilaksanakan patroli maupun penertiban bangunan. Faktor seperti keterbatasan lahan dan kebutuhan menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penegakan hukum dan memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan membantu keberhasilan penegakan hukum.
5. Faktor Kebudayaan yang menyangkut kepatuhan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat maupun penegak hukum disimpulkan masih kurang baik. Hal ini terlihat dari persentase penegakan Perda yang belum mencapai target, peningkatan jumlah pelanggaran sempadan bangunan dalam 3 tahun terakhir, dan kinerja penegak hukum yang tidak merata. Budaya kurangnya kesadaran akan lingkungan dan tata ruang kota dapat mempengaruhi masyarakat untuk kurang peduli terhadap pelanggaran sempadan bangunan. Pengawasan dan penegakan hukum yang merata dan sesuai standar operasional prosedur dapat menekan angka pelanggaran sempadan.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 tahun 2008 tentang Garis Sempadan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dalam mengatasi pelanggaran terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan yakni rendahnya tingkat kepatuhan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran operasional yang terbatas, kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam melaksanakan aturan yang berlaku. Pengetahuan masyarakat yang minim akan aturan yang berlaku, serta budaya masyarakat yang kurang peduli terhadap hukum.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari disimpulkan belum ditegakkan dengan baik hal ini dilihat dari 5 (lima) Faktor Penegakan Hukum yang dinilai masih kurang baik dalam mendukung Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dimana faktor-faktor tersebut antara lain : Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya. Adapun yang menjadi Faktor Penghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari disimpulkan dibagi menjadi dua yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi : Faktor Sumber Daya Aparatur, Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Anggaran Operasional. Sedangkan Hambatan Eksternal meliputi : Kesadaran Masyarakat, Budaya Masyarakat, dan Pengetahuan Masyarakat. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan antara lain dengan melaksanakan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penertiban dengan pendekatan humanis, kolaborasi dengan masyarakat melalui komunikasi, serta pembinaan dan evaluasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota saja yakni kota Kendari sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell dan juga penelitian ini dibatasi hanya membahas masalah yang diteliti pada Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan karena dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan bukan hanya diatur mengenai ketentuan Garis Sempadan Bangunan tetapi ada ketentuan Garis Sempadan lainnya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya menyangkut Garis Sempadan tidak hanya Garis Sempadan Bangunan tetapi Garis Sempadan lainnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam mengenai Penegakan Peraturan Daerah tersebut.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Kendari khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Kendari Bidang Tata Ruang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- C. R. Kothari. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. 2nd ed. Vol. 148. New age internasional publisher.
- John W. Creswell. 2014. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Vol. 148. SAGE Publications.
- Muhammad Ridho, -. (2020). Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Bangunan Gedung (Studi Tentang Sempadan Bangunan Jalan Datuk Tabano Kota Bangkinang Kabupaten Kampar).

- Rani Prastyawati, P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Di Sempada Dan Pantai Di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Risdayanti. (2020). Pengawasan Pemerintah Terhadap Bangunan Liar Di Sepanjang Garis Sempadan Sungai Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara.
- Restu, E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong).
- Soerjono Soekanto. 2002. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan r & D). 22nd ed. Bandung: ALFABETA.
- Uci Sulmayanti. (2021). Impelementasi Peraturan Daerah Kota Palu Terhadap Bangunan Yang Melanggar Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan.

